



## PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mangga Dua – Namrole

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 420.1/325/PEND-BS/2020

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB ALFA WAMKANA

DESA WAMAKANA KECAMATAN NAMROLE KABUPATEN BURU SELATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (KB) ALFA WAMKANA.
  - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (KB) ALFA WAMKANA.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  - Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memerikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Alfa Wamkana Kecamatan Namrole.
- KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (KB) \*Alfa Wamkana dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2024.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 25 Mei 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole di Namrole ;
4. Kepala KB Alfa Wamkana di Wamkana ;
5. Arsip